



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125/MENKES/SK/I/2011**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 1431 H/2010 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban menyiapkan dan menyediakan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji perlu ditetapkan petugas kesehatan haji Indonesia;
- c. bahwa dengan adanya perubahan masa operasional pelaksanaan musim haji tahun 1431 H/2010 M, dan adanya beberapa petugas kesehatan haji yang telah ditetapkan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1359/Menkes/SK/IX/2010 tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan kembali Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2003;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H/2010 M.**
- KEDUA :** Petugas Kesehatan Haji Indonesia terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
- KETIGA :** Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Petugas kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas di Arab Saudi selama 40 (empat puluh) hari untuk TKHI, dan 66 (enam puluh enam) sampai dengan 80 (delapan puluh) hari untuk PPIH.”
- KELIMA :** Kepada Petugas TKHI diberikan uang harian sebesar US\$ 70 per orang per hari dengan nilai tukar pada saat pembayaran dengan nilai maksimum sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) per USD dan kepada Petugas PPIH diberikan uang harian sebesar Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu) per orang per hari.”
- KEENAM :** Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Musim Kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan melalui DIPA Satuan Kerja Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2010.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KETUJUH** : Petugas kesehatan Haji Tahun 1431 H/2010 M wajib menandatangani kontrak kerja dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1359/Menkes/SK/IX/2010 Tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH